

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR
NOMOR: 24/HK.01/JI-03/08/2026**

**TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PELAKSANA PELAYANAN BERPRESTASI**

**KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar, perlu menetapkan mekanisme pemberian penghargaan bagi pelaksana pelayanan berprestasi secara objektif, transparan, dan akuntabel;
- b. bahwa pemberian penghargaan bagi pelaksana pelayanan berprestasi merupakan salah satu upaya untuk mendorong peningkatan motivasi kerja, profesionalisme, integritas, disiplin, kinerja, dan kualitas pelayanan publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Pemberian Penghargaan bagi Pelaksana Pelayanan Berprestasi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
6. Surat Edaran Kepala Sekretariat Bawaslu Nomor 16 Tahun 2026 tentang Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Surat Edaran Kepala Sekretariat Bawaslu Nomor 22 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2026;
8. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Nomor: 20/HK.01/JI-03/08/2026 tentang Standar Pelayanan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Tahun 2026;

9. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Nomor: 23/HK.01/JI-03/08/2026 tentang Mekanisme Peningkatan Motivasi Kerja Pelaksana Pelayanan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PELAKSANA PELAYANAN BERPRESTASI PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TAHUN 2026.
- KESATU** : Menetapkan Pemberian Penghargaan bagi Pelaksana Pelayanan Berprestasi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pemberian Penghargaan bagi Pelaksana Pelayanan Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman dalam pemberian apresiasi kepada pelaksana pelayanan yang menunjukkan kinerja, integritas, disiplin, inovasi, dan dedikasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KETIGA** : Seluruh pegawai dan pelaksana pelayanan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar berhak memperoleh penghargaan berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan secara objektif, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
- KEEMPAT** : Pelaksanaan pemberian penghargaan bagi pelaksana pelayanan berprestasi dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kinerja pelayanan, kepatuhan terhadap standar pelayanan, disiplin kerja, inovasi pelayanan, serta indikator lain yang mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.
- KELIMA** : Keputusan Kepala Sekretariat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: **Blitar**
Pada tanggal: 3 Agustus 2026

Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Blitar,



Heru Setyawan, S.Pd., SE
NIP. 197007051993031011

**PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PELAKSANA PELAYANAN BERPRESTASI
PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR
TAHUN 2026**

A. Tujuan

Pemberian penghargaan bagi pelaksana pelayanan berprestasi bertujuan untuk:

1. meningkatkan motivasi kerja pelaksana pelayanan;
2. mendorong terciptanya budaya kerja yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan prima;
3. meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik; dan
4. memberikan apresiasi atas kinerja, dedikasi, disiplin, dan inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

B. Kriteria Pelaksana Pelayanan Berprestasi

Pelaksana pelayanan berprestasi dinilai berdasarkan:

1. kepatuhan terhadap Standar Pelayanan;
2. disiplin dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas;
3. integritas dan etika pelayanan;
4. hasil evaluasi kinerja;
5. kemampuan memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan responsif;
6. inovasi atau kontribusi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik; dan
7. tidak sedang menjalani hukuman disiplin.

C. Mekanisme Penilaian

1. penilaian dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Kepala Sekretariat atau pejabat yang ditunjuk;
2. penilaian dapat mempertimbangkan hasil pengawasan internal, Survei Kepuasan Masyarakat, pengelolaan pengaduan, evaluasi kinerja pegawai, serta data pendukung lainnya yang relevan;
3. hasil penilaian digunakan sebagai dasar penetapan pelaksana pelayanan berprestasi;
4. penetapan pelaksana pelayanan berprestasi dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel;
5. pelaksana pelayanan berprestasi ditetapkan oleh Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4;
6. penetapan pelaksana pelayanan berprestasi dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Penerima Penghargaan dan menjadi dasar pemberian penghargaan kepada pelaksana pelayanan yang bersangkutan;
7. dalam hal di kemudian hari ditemukan fakta yang menunjukkan adanya pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik, ketidaksesuaian persyaratan, atau kekeliruan dalam proses penilaian dan penetapan, Kepala Sekretariat dapat melakukan peninjauan kembali terhadap pemberian penghargaan dan mengambil tindakan administratif sesuai ketentuan yang berlaku.

D. Bentuk Penghargaan

Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk:

1. piagam penghargaan;

2. sertifikat penghargaan;
3. penyampaian apresiasi pada forum internal;
4. publikasi capaian kinerja pegawai; dan/atau
5. bentuk penghargaan lainnya sesuai dengan kemampuan organisasi dan ketentuan yang berlaku.

E. Monitoring dan Evaluasi

1. pelaksanaan pemberian penghargaan dilakukan secara berkelanjutan dan dievaluasi secara berkala;
2. hasil evaluasi digunakan sebagai bahan perbaikan dalam pelaksanaan pemberian penghargaan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Ditetapkan di: **Blitar**

Pada tanggal: 3 Agustus 2026

Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Blitar,



Heru Setyawan, S.Pd., SE
NIP. 197007051993031011